

**STATUTA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP)**  
**BINA PUTERA BANJAR**  
**TAHUN 2016**



**PERATURAN**  
**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI BINA PUTERA BANJAR**  
**NOMOR 01 TAHUN 2016**  
**TANGGAL 29 AGUSTUS 2016**

**PERATURAN  
YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI  
BINA PUTERA BANJAR  
NOMOR 01 TAHUN 2016  
TENTANG  
STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
(STISIP) BINA PUTERA**

- YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI BINA PUTERA BANJAR**
- Menimbang : a. bahwa dibutuhkan pedoman dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di lingkungan Yayasan Pendidikan Tinggi Bina Putera Banjar, perlu menetapkan STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
- b. bahwa melihat rekomendasi dari Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar, sesuai rapat Senat hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016;
- c. bahwa berdasarkan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Bina Putera Banjar tentang pembahasan rekomendasi Senat sebagaimana huruf b;
- d. bahwa memperhatikan huruf a, b, dan c perlu ditetapkan sebuah peraturan Yayasan Pendidikan Tinggi Bina Putera Banjar tentang statuta Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;

## MUKADIMAH

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan dengan dilandasi oleh tugas dan tanggung jawab untuk hidup yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT, maka Pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk mengembangkan pendidikan dengan tujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam wujud pendidikan tinggi yang mempunyai strategi dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mempersiapkan berbagai tenaga ahli yang diperlukan untuk mengolah sumber daya alam bagi kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka disusunlah Statuta ini sebagai peraturan dasar dan acuan dalam pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar guna mencapai tujuan pendidikan nasional yang ditempuh dengan menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unggul dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2030.

Dalam mewujudkan hal itu dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar memegang teguh sikap kejujuran akademik, etika, dan profesi atas dasar budaya dan kreativitas kerja yang tinggi disertai kemantapan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang ditetapkan diatas, maka Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dilengkapi dengan batang tubuh sebagai landasan operasional didalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai tugas utama Perguruan Tinggi.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Statuta adalah Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar yang merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Yayasan Pendidikan Tinggi Bina Putera Banjar, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, non akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
3. Menteri adalah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
5. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Tinggi Bina Putera Banjar sebagai badan hukum
6. penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar.
7. Pertimbangan Pengurus Yayasan adalah pertimbangan yang diberikan oleh Pengurus Yayasan dengan memperhatikan masukan dari Pembina Yayasan.
8. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar.
11. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar secara bertanggung jawab dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
12. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika secara bertanggung jawab, untuk dapat menyampaikan pikiran baik secara lisan maupun tulisan, sesuai dengan norma-norma maupun nilai-nilai ahlak, etika dan moral yang hidup dan berlaku ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

13. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan Sekolah Tinggi dalam statuta ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar, disingkat STISIP Bina Putera Banjar.
14. Senat Sekolah Tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar.
15. Civitas akademika adalah kesatuan yang terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa dan alumni.
16. Pimpinan Sekolah Tinggi adalah pimpinan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
17. Karyawan adalah semua tenaga pendidik dan tenaga non kependidikan.
18. Berhalangan tetap adalah satu keadaan dimana pejabat struktural tidak dapat melaksanakan tugas-tugas struktural yang disebabkan, karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Sakit yang oleh dokter dinyatakan permanen sehingga dapat mengganggu pelaksanaan tugas;
  - c. Megundurkan diri dari jabatannya;
  - d. Diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya;
  - e. Berakhir masa jabatannya;
  - f. Dinyatakan hilang menurut putusan pengadilan;
  - g. Meninggalkan tugas struktural selama lebih dari 60 (enam puluh) hari berturut-turut dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - h. Meninggalkan tugas struktural melebihi dari izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sampai dengan sekurang-kurangnya lebih dari 60 (enam puluh) hari berturut-turut dari batas akhir izin yang diberikan;
  - i. Diangkat dalam jabatan lain;
19. Berhalangan tidak tetap adalah satu keadaan dimana pejabat struktural tidak dapat melaksanakan tugas-tugas struktural sampai dengan maksimum 60 (enam puluh) hari berturut-turut, dengan izin dari pejabat berwenang.
20. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Guru Besar Aktif adalah Dosen Jabatan Akademik Profesor/ Emeritus yang belum pensiun.

22. Tenaga non kependidikan adalah karyawan/ pegawai yang bekerja di Yayasan Pendidikan Tinggi Bina Putera Banjar bukan Dosen.
23. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat disingkat LPPM, yaitu sebagai unsur penunjang kegiatan akademik ditingkat Perguruan Tinggi yang menjalankan fungsi dibidang penelitian, pengabdian masyarakat dan kerja sama akademik.
24. Ketua LPPM adalah pimpinan yang berwenang dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta kerjasama akademik.
25. Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal (SPMAI) Sekolah Tinggi Bina Putera Banjar adalah unsur pemantauan dan evaluasi yang berfungsi mendukung kegiatan Yayasan Pendidikan Tinggi Bina Putera Banjar dalam memberikan jaminan mutu akademik dan Akuntabilitas Keuangan.
26. Ketua SPMAI adalah pimpinan yang berwenang dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penjaminan mutu dan audit internal.
27. Unsur penunjang langsung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Sekolah Tinggi disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT).
28. Program Studi adalah satuan pelaksana pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
29. Ketua Program Studi adalah pimpinan yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan program studi.
30. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan serta sedang menempuh pendidikan di STISIP Bina Putera Banjar.
31. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa intra perguruan tinggi yang diselenggarakan di tingkat program studi dan Sekolah Tinggi
32. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di STISIP Bina Putera Banjar.

**BAB II**  
**NILAI DASAR, VISI, MISI DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**

**Nilai Dasar**

**Pasal 2**

Nilai dasar yang dijadikan landasan utama dalam penyusunan Visi dan Misi Perguruan Tinggi Bina Putera Banjar adalah profesionalisme.

**Bagian Kedua**

**Visi**

**Pasal 3**

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang unggul dan berdaya saing global dalam menciptakan *Good Governance* di tahun 2030

**Bagian Ketiga**

**Pasal 4**

**Misi**

**Pasal 5**

- (1)Menyelenggarakan pengajaran yang unggul dengan materi yang relevan dan mutakhir disertai etika pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan bermoral.
- (2)Menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas dan sesuai dengan standar-standar keilmuan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik,
- (3)Menyelenggarakan kegiatan sekolah tinggi dengan akuntabilitas, kemandirian dan tata kelola berbasis *quality assurance*,
- (4)Menjalin hubungan kerja sama, khususnya dalam bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik dengan institusi pemerintah maupun swasta,
- (5)Meningkatkan kualitas, kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dalam merealisasikan program layanan akademik maupun non akademik yang unggul dan berdaya saing,
- (6)Mewujudkan manajemen akademik sekolah tinggi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh civitas akademika sekolah tinggi.

## **Bagian Keempat**

### **Tujuan**

#### **Pasal 6**

Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar adalah:

- (1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas moral, kualitas intelektual dan keterampilan profesional di bidang ilmu sosial dan ilmu politik.
- (2) Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.
- (3) Kemampuan akademik dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- (4) Kemampuan menerapkan dan mengembangkan khasanah ilmu sosial dan ilmu politik.
- (5) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka membantu meningkatkan kualitas hidup dan pengetahuan
- (6) Kemampuan menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaan ilmu sosial dan ilmu politik untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.



**BAB III**  
**IDENTITAS**

**Bagian Kesatu**

**Nama dan Tempat Kedudukan**

**Pasal 7**

- (1) Nama Perguruan Tinggi ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar disingkat STISIP BPB.
- (2) STISIP berkedudukan di Banjar jalan Gerilya-Sumanding Kota Banjar 46322.

**Bagian Kedua**

**Tanggal, Bulan dan Tahun Didirikan**

**Pasal 8**

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar didirikan pada tanggal 21 Juni 2001.

**Bagian Ketiga**

**Lambang/Logo**

**Pasal 9**



STISIP BPB mempunyai lambang/logo dengan komposisi:

- (1) Bentuk bunga teratai bersudut lima berwarna kuning menggambarkan Pancasila.
- (2) Buku dan pena berwarna merah di dalam bunga teratai menggambarkan proses belajar mengajar.
- (3) Segitiga Limas menggambarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Bagian Keempat**

### **Bendera**

#### **Pasal 10**

- (1) Bendera berwarna dasar biru tua dengan “Lambang STISIP Bina Putera Banjar” berwarna putih perak bertuliskan STISIP Bina Putera Banjar.
- (2) Bendera Program Studi adalah bendera Program Studi pada STISIP Bina Putera Banjar yang dibedakan oleh warna dasarnya yaitu sebagai berikut:
  - a. Ilmu Pemerintahan : Biru Donker
  - b. Ilmu Administrasi Niaga / Bisnis : Hijau Muda

## **Bagian Kelima**

### **Hymne dan Mars**

#### **Pasal 11**

- (1) STISIP Bina Putera Banjar memiliki hymne sebagai bentuk ekspresi jati diri dalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk mencapai tujuan, berjudul Hymne STISIP Bina Putera Banjar karya Rochman Haerulloh, S.IP., M.Si dan Kosasih, S.Pd.
- (2) STISIP Bina Putera Banjar memiliki mars yang merupakan ekspresi semangat akademik dalam menjalankan tugas Tridharma, berjudul Mars STISIP Bina Putera Banjar karya Rochman Haerulloh, S.IP., M.Si dan Kosasih, S.Pd.

## **Bagian Keenam**

### **Busana Akademik**

#### **Pasal 12**

- (1) Busana akademik Senat terdiri atas toga, topi segi lima, dan kuncir, pada bagian punggung, leher, dada, dan lengan toga berlapis beludru.
- (2) Busana akademik Ketua dilengkapi dengan kalung terbuat dari untaian lempengan bersegi lima berlambang Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar berwarna emas.
- (3) Busana akademik Wakil Ketua, Ketua Prodi, dan Ketua Lembaga dilengkapi dengan kalung untaian lempengan bersegi lima berlambang Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar berwarna perak.
- (4) Busana akademik Guru Besar dilengkapi dengan kalung terbuat dari pita dan lempengan bersegi lima berlambang Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar berwarna emas.

- (5) Busana akademik wisudawan terdiri atas toga berwarna hitam, topi segi lima dan kuncir serta kalung wisudawan.
- (6) Bentuk dan tata cara penggunaan busana akademik diatur dengan peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

Upacara akademik Sekolah Tinggi:

- (1) Sidang senat terbuka dalam rangka *Dies Natalis* STISIP Bina Putera Banjar.
- (2) Sidang senat terbuka dalam rangka *Lustrum* STISIP Bina Putera Banjar.
- (3) Sidang senat terbuka dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru Wisuda Sarjana STISIP Bina Putera Banjar.
- (4) Ketentuan tentang pelaksanaan sidang-sidang tersebut di atas ditentukan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Senat.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pola Ilmiah Pokok**

##### **Pasal 13**

Pola pengembangan keilmuan berbasis riset, teori, konsep, dan praktek yang bertitik berat pada identifikasi, analisis, kategorisasi, dan pemikiran dengan landasan keilmuan pada pengembangan budaya masyarakat daerah, dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah adalah merupakan Pola Ilmiah Pokok Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggaraan Akademik**

**Paragraf 1**  
**Kalender Akademik**

**Pasal 15**

- (1) Kalender Akademik merupakan acuan waktu dalam pelaksanaan pendidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar.
- (2) Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

**Paragraph 2**  
**Kurikulum**

**Pasal 16**

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman pada kurikulum inti dan kurikulum institusional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kurikulum inti merupakan penciri kompetensi utama, mempunyai sifat sebagai berikut:
  - a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
  - b. Acuan baku mutu penyelenggaraan program studi;
  - c. Berlaku secara nasional dan internasional;
  - d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat dimasa mendatang;
  - e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat, profesi, dan pengguna lulusan.
- (4) Kurikulum institusional adalah kurikulum yang ditetapkan oleh ketua sekolah tinggi.
- (5) Kurikulum yang diberlakukan pada setiap program studi ditetapkan oleh ketua Program Studi .
- (6) Evaluasi, penyesuaian dan/pembaharuan kurikulum serta proses pembelajaran dilakukan secara berkala oleh Program Studi .
- (7) Ketentuan tentang kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

### **Paragraf 3**

#### **Tata Cara Penyelenggaraan Perkuliahan**

##### **Pasal 17**

- (1) Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, ujian, diskusi dan seminar, kuliah kerja nyata, praktikum, kolokium (seminar hasil penelitian) dan sidang.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan akademik diatur dengan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

##### **Pasal 18**

- (1) Penyelenggaraan proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar dikelola dengan berorientasi kepada pendekatan sistem satuan kredit semester (SKS).
- (2) Tahun akademik penyelenggaraan Perguruan Tinggi dimulai pada bulan September.
- (3) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu.
- (4) Diantara semester genap dan semester ganjil tahun akademik berikutnya, dapat diselenggarakan semester antara untuk remediasi atau pengayaan.
- (5) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik diadakan wisuda.
- (6) Ketentuan lain tentang pengelolaan proses pendidikan, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf 4**

#### **Penilaian Sistem Pendidikan**

##### **Pasal 19**

- (1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dievaluasi secara berkala yang dapat diselenggarakan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan/atau pengamatan oleh dosen.
- (2) Evaluasi dapat dilaksanakan melalui kuis, ujian tengah semester, ujian praktek, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian komprehensif, dan lain-lain.
- (3) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik program pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan bagi mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini diatur dengan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

- (6) Ujian Akhir program Sarjana (Strata 1) dilakukan dalam bentuk komprehensif dan/atau ujian skripsi untuk memperoleh gelar sarjana.

#### **Pasal 20**

- (1) Syarat kelulusan, jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (2) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan berpedoman pada kisaran beban studi bagi masing-masing Program Studi.

#### **Pasal 21**

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan cum laude (dengan pujian), yang dinyatakan pada transkrip nilai akademik.
- (2) Penetapan predikat kelulusan dan tata caranya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

#### **Paragraf 5**

#### **Pengelolaan Administrasi**

#### **Pasal 22**

- (1) Pengelolaan administrasi akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar secara teknis dilakukan oleh semua satuan operasional pendidikan (Program Studi) dengan dikoordinasikan oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi akademik disusun dalam bentuk pedoman administrasi akademik sebagai suatu sistem pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar yang menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika dalam menyelenggarakan bidang pendidikan dan pengajaran.
- (3) Pedoman tentang penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi akademik diatur dengan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

#### **Paragraf 6**

#### **Pedoman Akademik**

#### **Pasal 23**

Ketentuan dan petunjuk lengkap tentang sistem pendidikan diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan keputusan Ketua.

**Paragraf 7**  
**Program Studi**

Program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar terdiri atas Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Program Studi Ilmu Administrasi Niaga.

**Paragraf 8**  
**Penerimaan Mahasiswa**  
**Pasal 24**

- (1) Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar harus memenuhi persyaratan akademik dan administratif.
- (2) Proses penerimaan mahasiswa baru melalui tahapan test dan mengikuti bimbingan akademik mahasiswa baru (Bimamaru).
- (3) Persyaratan akademik dan administratif sebagaimana pada ayat (1) pasal ini serta persyaratan penerimaan mahasiswa baru lainnya diatur dalam keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan Penelitian**

**Paragraf 1**  
**Tujuan dan Fungsi Sistem Penelitian**

- (1) Sistem penelitian bertujuan untuk menemukan hal-hal baru atau mengembangkan dan memperkaya hal-hal yang merupakan temuan terdahulu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, baik yang berkaitan dengan seni ontologi, epistemologi maupun aksiologi.
- (2) Sistem penelitian berfungsi untuk:
  - a. Menunjang suksesnya penyelenggaraan sistem pendidikan dalam rangka mewujudkan gagasan dan prinsip otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab.
  - b. Menunjang suksesnya penyelenggaraan sistem pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan gagasan dan prinsip ilmu amaliah dan amal ilmiah guna menunjang suksesnya pembangunan.

**Paragraf 2**  
**Program Penelitian**  
**Pasal 28**

- (1) Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, program penelitian dapat berupa:
  - a. Penelitian dasar atau murni bagi keperluan pengembangan ilmu, teknologi atau seni itu sendiri baik secara intradisipliner maupun secara interdisipliner.
  - b. Penelitian terapan bagi keperluan pemecahan masalah secara praktis pragmatis maupun secara strategis sesuai dengan tuntutan pembangunan.
- (2) Program penelitian dapat dikembangkan secara individual atau kelompok oleh Dosen dan/atau mahasiswa secara institusional oleh satuan-satuan kelembagaan seperti program studi dan sebagainya
- (3) Program penelitian dapat dikembangkan secara mandiri maupun kerja sama untuk memenuhi kepentingan para peneliti, institusi dan keperluan yang lebih luas.
- (4) Program-program penelitian yang bersifat menyeluruh dan strategis dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

**Paragraf 3**  
**Fasilitas dan Sumber Daya Penelitian**  
**Pasal 29**

- (1) Semua fasilitas akademik (Laboratorium, Perpustakaan, dan lain-lain) di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar pada dasarnya terbuka dan dapat digunakan untuk kepentingan penelitian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Fasilitas penunjang penelitian lainnya, terutama dana dapat bersumber dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar, biaya mandiri, lembaga, sponsor, pemerintah, atau bantuan lain sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Fasilitas perijinan dibantu oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar sesuai ketentuan yang berlaku.

**Paragraf 4**  
**Kode Etik dan Penilaian Penelitian**  
**Pasal 30**

- (1) Semua kegiatan penelitian di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar harus memperhatikan kode etik ilmiah yang digariskan oleh Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar.
- (2) Penilaian rancangan dan karya penelitian mahasiswa dilakukan oleh tim penguji yang meliputi pembimbing dan penguji lain yang telah memenuhi syarat dalam bentuk ujian



sidang, sedangkan rancangan dan karya penelitian Dosen atau lainnya oleh tim ahli melalui forum seminar atau bentuk kegiatan lainnya.

#### **Paragraf 5**

#### **Pemanfaatan dan Publikasi Hasil Penelitian**

#### **Pasal 31**

Hasil-hasil karya penelitian yang dinilai memadai dan layak dipublikasikan dapat disampaikan dan direkomendasikan kepada pihak yang dipandang relevan dan memerlukan.

#### **Pasal 32**

Hasil-hasil karya penelitian yang dinilai layak dipublikasikan harus diupayakan penerbitannya melalui berbagai media yang dipandang relevan dan strategis baik ditinjau dari segi kepentingan peneliti, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar maupun kepentingan masyarakat, bangsa dan negara serta kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kemaslahatan umat manusia secara universal.

#### **Paragraf 6**

#### **Penyelenggaraan dan Pengelolaan Administrasi Bidang Penelitian**

#### **Pasal 33**

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi bidang penelitian disusun dalam bentuk pedoman administrasi penelitian sebagai suatu sistem penelitian pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar yang menjadi acuan seluruh civitas akademika.
- (2) Ketentuan dan petunjuk lengkap tentang pengelolaan sistem penelitian diatur lebih lanjut dalam buku pedoman penelitian yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **Paragraf 1**

#### **Tujuan dan Fungsi Sistem Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **Pasal 34**

- (1) Sistem pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memotivasi peran serta civitas akademika agar mampu mengaplikasikan potensi, kapabilitas dan kompetensi keilmuan

(keahliannya) kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengembangkan dan meningkatkan taraf hidupnya.

- (2) Sistem pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk:
  - a. Menunjang penyelenggaraan sistem penelitian dengan mewujudkan prinsip ilmu amaliah dan amal ilmiah sehingga menimbulkan dan mengembangkan citra, rasa bangga dan rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar sebagai pusat kebudayaan bangsanya.
  - b. Menunjang penyelenggaraan sistem pendidikan dengan mengenalkan dan mendekatkan civitas akademika sebagai cendekiawan kepada lingkungan masyarakat dan budaya bangsanya sendiri sehingga tumbuh dan berkembang rasa kebangsaan dan percaya diri dalam menghadapi peluang dan tantangan global.

## **Paragraf 2**

### **Program Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **Pasal 35**

- (1) Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, program pengabdian kepada masyarakat diarahkan melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui bantuan layanan pendidikan dan latihan, konsultasi dan informasi, serta layanan teknis lainnya.
- (2) Program pengabdian kepada masyarakat dapat dikembangkan secara individual atau kelompok oleh dosen dan/atau mahasiswa, dan secara institusional oleh satuan-satuan akademik seperti Program Studi dan Pusat Studi.
- (3) Program pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dikembangkan secara mandiri atau secara terpadu dalam bentuk program Kuliah Kerja Nyata atau jenis lain dalam bentuk kerja sama atau afiliasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- (4) Program pengabdian kepada masyarakat yang bersifat menyeluruh dan strategis dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **Paragraf 3**

### **Fasilitas dan Sumber Daya Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **Pasal 36**

- (1) Semua fasilitas dan sumber daya akademik (laboratorium, perpustakaan, satuan-satuan bantuan dan layanan, pakar dan sebagainya) pada dasarnya terbuka dan dapat dipergunakan untuk keperluan pengabdian kepada masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Sumber daya penunjang pengabdian kepada masyarakat lainnya, terutama dana dapat bersumber dari Yayasan Pendidikan Tinggi Bina Putera Banjar, lembaga, sponsor, pemerintah, atau bantuan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Fasilitas perijinan dibantu oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Paragraf 4**

#### **Kode Etik, Pemantauan, dan Penilaian Sistem**

#### **Pasal 37**

- (1) Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kode etik yang digariskan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan pemantauan secara teratur oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar atau tim khusus yang ditugaskan untuk itu.
- (3) Penilaian atas kelayakan rancangan dan taraf keberhasilan dilihat dari segi tujuan dan fungsinya, program pengabdian kepada masyarakat yang ditangani mahasiswa harus dilakukan oleh Dosen pembimbing, sedangkan yang ditangani oleh Dosen harus dilakukan oleh tim ahli atau melalui forum atau bentuk lainnya.

#### **Paragraf 5**

#### **Pemanfaatan dan Pemantapan Hasil**

#### **Pasal 38**

- (1) Seluruh program, proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar harus tercatat dan terdokumentasikan untuk dijadikan bahan masukan dan kajian lebih lanjut baik oleh civitas akademika sendiri maupun pihak lain yang memerlukannya.
- (2) Model-model program pengabdian kepada masyarakat yang spesifik/tertentu (masyarakat pedesaan, perkotaan, agraris, pesisir, pegunungan, daerah terpencil, dan sebagainya) dapat diseminasikan sesuai dengan keperluan dan kemungkinannya.
- (3) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar harus berupaya memelihara hubungan baik dengan masyarakat sebagai basis pengembangan dan pemantapan sepanjang masa.

## **Paragraf 6**

### **Penyelenggaraan dan Pengelolaan Administrasi**

#### **Bidang Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **Pasal 39**

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi bidang pengabdian kepada masyarakat disusun dalam bentuk pedoman administrasi pengabdian kepada masyarakat sebagai suatu sistem pengabdian Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar yang menjadi acuan seluruh civitas akademika.
- (2) Ketentuan dan petunjuk tentang pengelolaan sistem pengabdian kepada masyarakat diatur lebih lanjut dalam buku pedoman pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Ketua.

## **BAB V**

### **KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika dalam rangka melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

#### **Pasal 41**

- (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan diarahkan untuk menetapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

#### **Pasal 42**

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar Putera dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan yang perwujudannya diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

## **BAB VI**

### **GELAR DAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Kepada setiap mahasiswa atau peserta didik yang dinyatakan lulus dan menyelesaikan program yang ditempuhnya secara tuntas, diberikan ijazah atau sertifikat sesuai dengan jenis dan jenjang atau kategori program pendidikannya.
- (2) Lulusan program pendidikan vokasi, akademik atau profesi dapat menggunakan gelarnya setelah mendapat tanda kelulusan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (3) Ketentuan pemberian gelar Doktor (HC), pengukuhan Guru Besar, Ulah Tahun (dies natalis) dan pemberian penghargaan kependidikan lainnya, diatur dalam ketentuan tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 44**

- (1) Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.
- (2) Lulusan pendidikan profesi diberikan hak untuk menggunakan sebutan profesi.
- (3) Lulusan pendidikan vokasi berhak untuk menggunakan sebutan vokasi.
- (4) Jenis gelar akademik, sebutan profesi, dan sebutan vokasi, singkatan dan penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Syarat pemberian gelar akademik, sebutan profesi, dan sebutan vokasi, diatur oleh Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar berhak mencabut gelar akademik, sebutan profesi, maupun sebutan vokasi yang dicapai secara tidak sah setelah melalui pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

#### **Pasal 45**

- (1) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (2) Kriteria dan bentuk penghargaan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Yayasan**

**Pasal 46**

- (1) Unsur Yayasan terdiri dari:
  - a. Pembina;
  - b. Pengurus;
  - c. Pengawas;
- (2) Yayasan sebagai Badan Hukum Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (3) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini mempunyai tugas:
  - a. Menetapkan kebijakan untuk Lembaga dan Yayasan Pendidikan Tinggi Bina Putera Banjar;
  - b. Menetapkan pendirian dan mengembangkan program pendidikan sesudah mendapat persetujuan Menteri dan/atau Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi;
  - c. Menetapkan tarif dana yang diperoleh dari masyarakat;
  - d. Mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Yayasan Pendidikan Tinggi Bina Putera Banjar yang diusulkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dengan rekomendasi Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
  - e. Menetapkan struktur organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dan personalianya atas usulan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Memberikan pertimbangan calon Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar, mengangkat dan memberhentikan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar atas usulan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
  - g. Memberikan pertimbangan calon: Ketua LPPM, Sekretaris LPPM yang diusulkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar atas rekomendasi Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
  - h. Pertimbangan Yayasan untuk calon Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Yayasan;

- i. Mengangkat Dosen/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan tenaga administratif tetap yang diperlukan atas usulan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
  - j. Menerima, menilai dan mengesahkan pertanggung jawaban Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
  - k. Menetapkan, melaksanakan, dan mempertanggung jawabkan pengadaan prasarana kampus dengan memperhatikan usulan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
  - l. Menetapkan peraturan tentang kepegawaian dalam lingkungan Yayasan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - m. Menetapkan pengaturan keuangan, gaji pegawai tetap dengan memperhatikan usulan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
  - n. Mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak;
- (4) Struktur organisasi serta mekanisme kerja Yayasan yang lebih terperinci diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

## **Bagian Kedua**

### **Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar**

#### **Paragraf 1**

#### **Struktur dan Organisasi**

#### **Pasal 47**

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar terdiri dari unsur-unsur:
- a. Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
  - b. Unsur pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar: Ketua dan Wakil Ketua;
  - c. Unsur pelaksana akademik;
  - d. Unsur Pemantauan dan Evaluasi: Satuan Penjaminan Mutu Internal dan Satuan Audit Internal;
  - e. Unsur Pelaksana Administrasi: Bagian Administrasi Akademik, Umum, Keuangan. Kemahasiswaan, Kepegawaian, Sarana dan Prasarana;
  - f. Unsur Penunjang: Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  - g. Unsur Pendukung: lembaga/satuan yang berhubungan dengan kegiatan akademik administrasi, administrasi akademik, kegiatan kemahasiswaan, administrasi kemahasiswaan dan alumni, atau badan kekeluargaan dan pelayanan kesejahteraan yang ditetapkan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina



Putera Banjar atas pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;

- (2) Struktur dan tata hubungan antar unsur kelembagaan dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Statuta ini.

## **Paragraf 2**

### **Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar**

#### **Pasal 48**

- (1) Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar merupakan badan normatif dan perwakilan yang mempunyai tugas kekuasaan tertinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar yang mempunyai tugas pokok:
  - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
  - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
  - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggara pendidikan tinggi;
  - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang diajukan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
  - e. Menilai pertanggung jawaban Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
  - g. Memberikan pertimbangan kepada Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
  - h. Memberikan pertimbangan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
  - i. Memberikan pertimbangan bagi pengusulan jabatan akademik lektor kepala dan guru besar;
  - j. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;

- k. Mengukuhkan pemberian gelar dan gelar tanda kehormatan kepada yang memenuhi syarat;
  - l. Memberikan pertimbangan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar berkenaan dengan pembukaan Program Studi dan/atau menutup/penghentian suatu program tertentu untuk disampaikan kepada yayasan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan Anggota-anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dan bila dianggap perlu dapat ditambah anggota lainnya.
- (3) Anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar terdiri dari:
- a. Dosen tetap Jabatan Akademik Lektor aktif sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang dari setiap Program Studi;
  - b. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar: Ketua dan Wakil Ketua;
  - c. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian terhadap masyarakat;
  - d. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Niaga;
- (4) Pergantian antar waktu Anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dapat dilakukan apabila Anggota Senat berhalangan tetap atau melanggar etika dan tata tertib serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, tidak termasuk sidang untuk menyelenggarakan upacara promosi Doktor dan penganugerahan gelar-gelar, wisuda serta perayaan hari ulang tahun (dies natalis) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (6) Satu orang Dosen Tetap dari setiap Program Studi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a pasal ini, berasal dari Dosen tetap Program Studi yang dipilih oleh para Dosen tetap di masing-masing Program Studi melalui musyawarah mufakat, dan atau pemungutan suara, diajukan oleh Ketua Program Studi dengan melampirkan berita acara musyawarah dan daftar hadir peserta musyawarah yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah Dosen tetap di masing-masing Program Studi, kepada Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar untuk ditetapkan oleh Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dengan Surat Keputusan.
- (7) Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dipilih melalui rapat Senat dan berasal dari anggota Senat diluar Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar, Wakil Ketua Sekolah Tinggi

- Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar, Ketua LPPM, dan Ketua Program Studi.
- (8) Anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar untuk masa keanggotaan selama 4 (empat) tahun.
  - (9) Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar adalah ketua yang didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar, untuk masa jabatan 4 (empat) tahun atau sampai berakhirnya masa jabatan anggota senat yang terpilih secara *Ex Officio*.
  - (10) Untuk keperluan pelantikan Wisudawan, jika Ketua Program Studi berhalangan hadir, maka pejabat yang mewakili untuk melantik Wisudawan jika bukan anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dapat menjadi anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar secara *AdHok*, sampai dengan berakhirnya kegiatan Wisuda.
  - (11) Perumusan kebijakan, penetapan norma, menilai pertanggung jawaban, pemberian gelar dan/atau tanda kehormatan, serta pemberian pertimbangan terhadap calon: Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Ketua LPPM, dilakukan oleh Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dalam suatu sidang pleno.
  - (12) Pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar terhadap bakal Calon: Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Ketua LPPM, Ketua SPMI, dilaksanakan pada sidang pleno Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dengan berlandaskan pada asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  - (13) Tata Tertib tentang rapat Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar diatur dengan peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

### **Paragraf 3**

#### **Quorum Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar**

#### **Pasal 49**

- (1) Quorum Sidang Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (11) sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.
- (2) Apabila Sidang Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini jumlah anggota Senat belum mencapai quorum, maka sidang ditunda paling lama 1 (satu) jam dan Sekretaris Senat

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar membuat berita acara penundaan sidang.

- (3) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini belum juga terpenuhi, maka sidang dapat dilanjutkan apabila telah dihadiri  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (4) Apabila quorum sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini belum juga terpenuhi, maka sidang ditunda paling lama 1 (satu) jam dan sekretaris Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar membuat berita acara penundaan sidang.
- (5) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini Sidang Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar tetap dapat dilaksanakan oleh anggota Senat yang hadir dan dinyatakan sah.
- (6) Putusan yang diambil dianggap sah apabila disetujui secara musyawarah mufakat, aklamasi atau melalui pemungutan suara dengan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah anggota Senat yang hadir dalam persidangan itu.

#### **Paragraf 4**

##### **Ketua**

##### **Pasal 50**

- (1) Ketua memegang tanggung jawab tertinggi atas segala urusan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar, dan dalam menjalankan kepemimpinan serta pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar bertanggung jawab kepada Yayasan mengenai urusan non akademik serta kepada Menteri mengenai urusan akademik.
- (2) Ketua berasal dari Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar yang berusia setinggi-tingginya 4 (empat) tahun sebelum pensiun pada saat dilantik dan memiliki latar belakang sebagai berikut:
  - a. Pendidikan Doktor (S3) dengan jabatan akademik minimal Lektor dan memiliki pengalaman dalam jabatan struktural serendah-rendahnya Sekretaris Program Studi atau eseloneringnya yang sederajat;
  - b. Pendidikan Magister (S2) dengan Jabatan Akademik minimal Lektor dan memiliki pengalaman dalam jabatan struktural serendah-rendahnya Ketua Program Studi atau eseloneringnya yang sederajat;
  - c. Jika persyaratan tersebut belum/tidak memungkinkan, maka dapat disesuaikan dengan keadaan dan diatur dengan peraturan Yayasan.

- (3) Tugas dan wewenang Ketua:
- a. Menjalankan kepemimpinan dan pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi untuk mencapai tujuan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana termaksud dalam statuta ini;
  - c. Menetapkan kebijakan, rencana, program dan peraturan tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian, kepada masyarakat;
  - d. Menetapkan kebijakan, rencana dan kepegawaian keuangan serta tata tertib Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
  - e. Membuat Program Kerja Tahunan dan Program Kerja 4 (empat) tahunan, serta mengusulkan untuk mendapat pengesahan Yayasan;
  - f. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja / Rencana Kerja Anggaran Tahunan, serta mengusulkan untuk mendapat pengesahan Yayasan setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
  - g. Mengambil keputusan serta tindakan pengarahan, koordinasi dan pengawasan untuk terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini;
  - h. Mengadakan konsultasi secara teratur dengan Yayasan, Kopertis dan Instansi atau pihak lain yang relevan mengenai hal-hal yang dipandang perlu;
  - i. Memberikan laporan berkala, laporan tahunan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan kepada Yayasan dan Menteri sesuai dengan ayat (1) pasal ini;
  - j. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Yayasan.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu seorang Wakil Ketua I yang membidangi masalah akademik dan kerja sama, seorang Wakil Ketua II yang membidangi masalah administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan pengembangan lembaga, dan seorang Wakil Ketua III yang membidangi kemahasiswaan, alumni dan hubungan masyarakat.
- (5) Apabila Ketua berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua I yang membidangi masalah akademik dan kerjasama bertindak sebagai pelaksana harian Ketua.

#### **Paragraf 5**

#### **Wakil Ketua**

#### **Pasal 51**

- (1) Wakil Ketua bertanggung jawan langsung kepada Ketua.

- (2) Wakil Ketua berasal dari dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar yang berusia setinggi-tingginya 4 (empat) tahun sebelum pensiun pada saat dilantik dan mempunyai latar belakang:
- a. Pendidikan Doktor (S3) dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan memiliki pengalaman dalam jabatan struktural serendah-rendahnya Sekretaris Program Studi atau eseloneringnya yang sederajat;
  - b. Pendidikan Magister (S2) dengan jabatan akademik minimal Lektor dan memiliki pengalaman dalam jabatan struktural serendah-rendahnya Ketua Program Studi atau eseloneringnya yang sederajat.
  - c. Jika persyaratan tersebut belum/tidak memungkinkan, maka dapat disesuaikan dengan keadaan dan diatur dengan peraturan Yayasan.
- (3) Wakil Ketua mempunyai tugas pokok:
- a. Menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh Ketua kepadanya;
  - b. Mewakili dan bertindak atas nama Ketua bilamana Ketua berhalangan;
- (4) Berdasarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini, para Wakil Ketua mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Wakil Ketua bidang akademik dan kerja sama (Waket I), bertanggung jawab atas:
    1. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    2. Pembinaan tenaga kependidikan dan penunjang akademik;
    3. Persiapan program pengembangan pendidikan baru untuk berbagai tingkat dan bidang;
    4. Perencanaan kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga atau pihak lain baik didalam maupun diluar negeri;
    5. Pengolahan data dan informasi yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    6. Pelaksanaan kegiatan dibidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan;
    7. Pelaporan pelaksanaan bidang akademik dan kerjasama kepada Ketua, dan tembusan kepada Yayasan.
  - b. Wakil Ketua bidang administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan pengembangan lembaga (Waket II), bertanggung jawab atas:
    1. Perencanaan dan pengelolaan anggaran;
    2. Pembinaan kepegawaian dan kesejahteraan;
    3. Pengelolaan perlengkapan (sarana dan prasarana);
    4. Pengurusan rumah tangga dan ketertiban;
    5. Pengelolaan dan informasi yang menyangkut bidang administrasi umum;

6. Perencanaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pembentukan kelembagaan baru ditingkat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar, Program Studi ;
  7. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan kelembagaan baru;
  8. Pengelolaan administrasi dan data yang berkaitan dengan pengembangan lembaga;
  9. Pelaporan pelaksanaan bidang administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan pengembangan lembaga kepada Ketua, tembusan kepada Yayasan.
- c. Wakil Ketua bidang kemahasiswaan, alumni dan hubungan masyarakat (Waket III), bertanggung jawab atas:
1. Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh staf pengajar dalam pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa, antra lain dalam seni budaya dan olah raga sebagai bagian pembinaan sivitas akademika yang merupakan sebagian dari tugas pendidikan tinggi umumnya;
  2. Pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta bimbingan dan konseling bagi mahasiswa;
  3. Pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa;
  4. Bekerjasama dengan semua pihak dalam setiap usaha dibidang kemahasiswaan dan Alumni;
  5. Penciptaan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu pelaksanaan program pembinaan dan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  6. Bekerja sama dengan organisasi persatuan Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dalam rangka membina kesinambungan rasa kekeluargaan dan pengembangan almamater;
  7. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha pembangunan yang tetap dilandasi nilai-nilai dan tanggung jawab yang bersifat akademik;
  8. Pengolahan data dan informasi yang menyangkut bidang alumni dan kemahasiswaan;
  9. Memfasilitasi alumni dalam bidang pekerjaan;
  10. Perencanaan, fasilitasi dan pengawasan kegiatan promosi penerimaan mahasiswa baru;
  11. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan *Human Relation*;
  12. Pelaporan pelaksanaan bidang kemahasiswaan, alumni dan hubungan masyarakat kepada Ketua, tembusan kepada Yayasan.
- (5) Membuat Program Kerja Tahunan dan Program Kerja 4 (empat) Tahunan serta mengusulkan untuk dapat pengesahan dari Ketua.
- (6) Apabila Wakil Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua mengangkat pelaksana harian Wakil Ketua.

**Bagian Ketiga**  
**Program Studi**  
**Pasal 52**

- (1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau professional dalam satu atau lebih cabang disiplin ilmu pengetahuan.
- (2) Program Studi terdiri atas:
  - a. Unsur Pimpinan: Ketua dan Sekretaris;
  - b. Unsur pelaksana akademik: para Dosen.
- (3) Ketua Program Studi bertanggungjawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (4) Ketua Program Studi berasal dari Program Studi yang bersangkutan yang berusia setinggi-tingginya 4 (empat) tahun sebelum pensiun pada saat dilantik dan mempunyai latar belakang:
  - a. Pendidikan minimal Magister (S2) dalam bidang ilmu yang linier dengan Program Studi, jabatan akademik minimal Asisten Ahli;
  - b. Jika persyaratan tersebut belum/tidak memungkinkan, maka dapat disesuaikan dengan keadaan dimasing-masing Program Studi.
- (5) Sekretaris Program Studi berasal dari Dosen tetap Program Studi yang berusia setinggi-tingginya 4 (empat) tahun sebelum pensiun pada saat dilantik dan mempunyai latar belakang:
  - a. Pendidikan minimal Magister (S2) dalam bidang ilmu yang linier dengan Program Studi, jabatan akademik minimal Asisten Ahli;
  - b. Jika persyaratan tersebut belum/tidak memungkinkan, maka dapat disesuaikan dengan keadaan dimasing-masing Program Studi.
- (6) Dalam Program Studi dapat dibentuk laboratorium/studio yang dikepalai oleh seorang Dosen yang telah memenuhi persyaratan/kualifikasi sesuai dengan cabang disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu serta bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (7) Kepala laboratorium/studio berasal dari dosen tetap Program Studi yang bersangkutan.
- (8) Apabila Ketua Program Studi berhalangan tidak tetap, maka Ketua atas usul dari Wakil Ketua mengangkat pelaksana harian Ketua Program Studi.
- (9) Apabila Sekretaris Program Studi berhalangan tidak tetap, maka Ketua atas usul dari Wakil Ketua mengangkat pelaksana harian Sekretaris Program Studi.
- (10) Membuat Program Kerja Tahunan dan Program Kerja 4 (empat) Tahunan serta mengusulkan untuk mendapat pengesahan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.



**Bagian Keempat**  
**Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**  
**Pasal 53**

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh Ketua LPPM.
- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (3) Ketua LPPM berasal dari dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar yang berusia setinggi-tingginya 4 (empat) tahun sebelum pensiun pada saat dilantik dan mempunyai latar belakang:
  - a. Pendidikan Doktor (S3) dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan memiliki pengalaman jabatan dalam struktural serendah-rendahnya Sekretaris Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
  - b. Pendidikan Magister (S2) jabatan akademik minimal Lektor dan memiliki pengalaman jabatan dalam struktural serendah-rendahnya Ketua Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
  - c. Jika persyaratan tersebut belum/tidak memungkinkan, maka dapat disesuaikan dengan keadaan dan diatur dengan peraturan Yayasan.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibantu oleh seorang Sekretaris Eksekutif bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat dan 1 (satu) orang staf.
- (5) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Sekretaris Eksekutif berasal dari dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar yang berusia setinggi-tingginya 4 (empat) tahun sebelum pensiun pada saat dilantik dan mempunyai latar belakang:
  - a. Pendidikan Doktor (S3) dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan memiliki pengalaman jabatan dalam struktural serendah-rendahnya Sekretaris Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
  - b. Pendidikan Magister (S2) jabatan akademik minimal Lektor dan memiliki pengalaman jabatan dalam struktural serendah-rendahnya Sekretaris Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
  - c. Jika persyaratan tersebut belum/tidak memungkinkan, maka dapat disesuaikan dengan keadaan dan diatur dengan peraturan Yayasan.
- (7) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar yang bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pusat-pusat

- kajian/penelitian dan/atau program studi, laboratorium, kelompok dosen dan/atau perseorangan.
- (8) Memberikan laporan berkala, laporan tahunan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan kepada Ketua dan tembusan kepada Yayasan.
  - (9) Dalam hal Ketua LPPM berhalangan tidak tetap, maka tugas dan fungsi Ketua dilaksanakan oleh Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
  - (10) Dalam hal Sekretaris Eksekutif berhalangan tidak tetap, maka Ketua atas usul Ketua LPPM mengangkat pelaksana harian Sekretaris.

### **Bagian Kelima**

#### **Unsur Pemantauan dan Evaluasi**

##### **Pasal 54**

- (1) Unsur pemantauan dan evaluasi terdiri atas Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal, serta satuan-satuan lainnya yang dibutuhkan bagi peningkatan kualifikasi dan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (2) Pembentukan satuan-satuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

##### **Paragraf 1**

#### **Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal**

##### **Pasal 55**

- (1) Satuan Penjaminan Mutu Internal dan Audit Internal (SPMAI) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar adalah unsur pemantauan dan evaluasi yang berfungsi mendukung kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dalam memberikan jaminan mutu akademik dan Akuntabilitas Keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (2) Ketua SPMAI berasal dari dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar yang berusia setinggi-tingginya 4 (empat) tahun sebelum pensiun pada saat dilantik dan mempunyai latar belakang:
  - a. Pendidikan Doktor (S3) dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan memiliki pengalaman jabatan dalam struktural serendah-rendahnya Sekretaris Program Studi dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;

- b. Pendidikan Magister (S2) jabatan akademik minimal Lektor dan memiliki pengalaman jabatan dalam struktural serendah-rendahnya Ketua Program Studi dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
  - c. Jika persyaratan tersebut belum/tidak memungkinkan, maka dapat disesuaikan dengan keadaan dan diatur dengan peraturan Yayasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua SPMAI dibantu oleh seorang Sekretaris.
  - (4) Sekretaris SPMAI berasal dari dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar yang berusia setinggi-tingginya 4 (empat) tahun sebelum pensiun pada saat dilantik dan mempunyai latar belakang:
    - a. Pendidikan Doktor (S3) dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan memiliki pengalaman jabatan dalam struktural serendah-rendahnya Sekretaris Program Studi dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
    - b. Pendidikan Magister (S2) jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan memiliki pengalaman jabatan dalam struktural serendah-rendahnya Sekretaris Program Studi dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
    - c. Jika persyaratan tersebut belum/tidak memungkinkan, maka dapat disesuaikan dengan keadaan dan diatur dengan peraturan Yayasan.
  - (5) Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi adalah pemantauan dan evaluasi yang berfungsi mendukung kegiatan Program Studi dalam memberikan jaminan mutu akademik Program Studi yang selanjutnya di sebut Gugus Kendali Mutu.
  - (6) Rincian tugas Satuan Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar, Program Studi ditetapkan dalam peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
  - (7) Memberikan laporan berkala, laporan tahunan dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dan tembusan pada Yayasan.
  - (8) Dalam hal Ketua SPMAI berhalangan tidak tetap, maka Sekretaris sebagai pelaksana harian tugas dan fungsi Ketua SPMAI.
  - (9) Dalam hal Sekretaris berhalangan tidak tetap, maka Ketua atas usul Ketua SPMAI mengangkat pelaksana harian tugas dan fungsi sekretaris.

## **Bagian Keenam**

### **Unsur Pelaksana Penunjang**

#### **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

##### **Pasal 56**

- (1) Unsur penunjang langsung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Sekolah Tinggi disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT diselenggarakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang bersifat teknis dan yang tidak dilakukan oleh satuan organik Sekolah Tinggi yang mencakup:
  - a. Perpustakaan Sekolah Tinggi;
  - b. Teknologi Informasi;
  - c. Bentuk lain yang dianggap perlu untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau professional di Sekolah Tinggi.
- (3) Pembentukan suatu UPT baru ditetapkan oleh Keputusan Yayasan atas usul Ketua dengan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (4) UPT dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sekretaris, tenaga ahli, tenaga teknis, dan/atau laboran, serta tenaga administrasi.
- (5) Ketentuan-ketentuan tentang UPT diatur lebih lanjut dengan peraturan Ketua.
- (6) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana ayat 1 (satu) sampai dengan ayat 5 (lima) dipasal ini, UPT diselenggarakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang bersifat teknis yang mencakup antara lain:
  - a. Laboratorium;
  - b. Bentuk lain yang dianggap perlu untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi.
- (7) Dalam hal Kepala UPT berhalangan tidak tetap, maka sekretaris sebagai pelaksana harian kepala UPT.
- (8) Dalam hal sekretaris UPT berhalangan tidak tetap, maka ketua atas usul Kepala UPT mengangkat pelaksana harian sekretaris UPT.

##### **Paragraf 2**

##### **Bagian**

##### **Pasal 58**

- (1) Bagian adalah unsur pelaksana administrasi di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar bertugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi di tingkat Sekolah Tinggi.

- (2) Bagian dapat dikembangkan dan dibentuk jika terpenuhi persyaratan, antara lain terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) Sub. Bagian, sepanjang persyaratan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi pelaksanaan pelayanan administratif dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:
  - a. Bagian administrasi akademik, Umum, Keuangan, kemahasiswaan, Kepegawaian, Sarana dan Prasarana (BA2UK3SP), yang mencakup pelayanan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni, hubungan masyarakat, kerjasama, perencanaan, dan system informasi, pelayanan administrasi umum, keuangan, personalia, sarana/prasarana, dan pengembangan lembaga.
- (3) Ketentuan yang dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini, disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (5) Dalam hal Kepala Bagian berhalangan tidak tetap, maka Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar mengangkat Kepala Bagian yang lain sebagai pelaksana harian Kepala Bagian.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bagian**

#### **Pasal 59**

- (1) Sub Bagian Merupakan satuan pelaksana pembantu bagian yang berada pada tingkat Sekolah Tinggi sebagai pelaksana administrasi dalam bidang pelayanan khusus seperti bidang pelayanan akademik, kemahasiswaan, dan alumni, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kerjasama, pengembangan lembaga serta perencanaan dan system informasi.
- (2) Pelaksanaan tugas pada setiap Sub Bagian dapat diorganisasikan lebih lanjut kedalam sebanyak-banyaknya 2 (dua) bidang pelayanan teknis tertentu.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (4) Apabila Kepala Sub Bagian berhalangan tidak tetap, maka Ketua atas usul Kepala Bagian atau Wakil Ketua mengangkat pelaksana harian Kepala Sub Bagian.

### **Paragraf 4**

#### **Ketentuan Tekhnis**

#### **Pasal 60**

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksana administrasi sebagaimana tercantum dalam pasal 64 dan 65 ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, DAN PELAKSANA ADMINISTRASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Senat**

##### **Pasal 61**

- (1) Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar adalah anggota Senat yang dipilih dari selain anggota Senat yang merangkap sebagai Ketua, Wakil Ketua, Ketua LPPM, dan Ketua Program Studi yang dipilih oleh anggota Senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (3) Masa Keanggotaan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Pergantian antar waktu anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berhalangan tetap, atau melanggar etika dan tata tertib peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Prosedur pemilihan, penetapan dan tata kerja anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar diatur dengan peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pelaksana Akademik**

##### **Paragraf 1**

##### **Ketua**

##### **Pasal 62**

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dan pertimbangan Pembina Yayasan.
- (2) Ketentuan yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, diatur dengan peraturan Yayasan.

- (3) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Apabila Ketua berhalangan tetap, maka Pengurus Yayasan mengangkat pejabat Ketua sebelum diangkat Ketua Definitif.
- (5) Persyaratan administrasi calon Ketua diatur dengan peraturan Yayasan.
- (6) Prosedur penjangin dan pertimbangan calon Ketua diatur dengan peraturan Yayasan.

## **Paragraf 2**

### **Wakil Ketua**

#### **Pasal 63**

- (1) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dan pertimbangan Pengurus Yayasan.
- (2) Ketentuan yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, diatur dengan peraturan Yayasan.
- (3) Masa jabatan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, baik pada jabatan Wakil Ketua yang sama atau jabatan Wakil Ketua yang berbeda.
- (4) Apabila Wakil Ketua berhalangan tetap, maka Ketua mengangkat pejabat Wakil Ketua sebelum diangkat Wakil Ketua Definitif, dengan persetujuan Yayasan.
- (5) Persyaratan administrasi calon Wakil Ketua diatur dengan peraturan Yayasan.
- (6) Prosedur penjangin dan pertimbangan calon Wakil Ketua diatur dengan peraturan Yayasan.

## **Paragraf 3**

### **Ketua, Sekretaris Program Studi dan Kepala UPT**

#### **Pasal 63**

- (1) Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar atas pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan.
- (2) Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala UPT diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Apabila Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala UPT berhalangan tetap, maka Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar atas usul Wakil Ketua dan persetujuan Yayasan mengangkat pejabat Ketua dan Sekretaris Program Studi,

Kepala UPT sebelum diangkat Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala UPT Definitif.

- (4) Persyaratan administrasi calon Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan Kepala UPT diatur dalam peraturan Yayasan.
- (5) Prosedur penjangkaran dan pertimbangan calon Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan Kepala UPT diatur dengan peraturan Yayasan.

#### **Paragraf 4**

#### **Ketua, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat**

#### **Pasal 65**

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar atas pertimbangan Senat dan pertimbangan Pengurus Yayasan.
- (2) Ketentuan yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, diatur dengan peraturan Yayasan.
- (3) Sekretaris Eksekutif bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar atas pertimbangan Senat dan pertimbangan Yayasan.
- (4) Masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, Sekretaris Eksekutif bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Apabila Ketua LPPM berhalangan tetap, maka Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar mengangkat pejabat Ketua dengan pertimbangan Yayasan sebelum diangkat Ketua Definitif.
- (6) Apabila Sekretaris Eksekutif berhalangan tetap, maka Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar atas usul Ketua LPPM dan pertimbangan Yayasan mengangkat pejabat Sekretaris Eksekutif sebelum diangkat Sekretaris Eksekutif Definitif.
- (7) Persyaratan administrasi calon Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, calon Sekretaris Eksekutif bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat diatur dengan peraturan Yayasan.
- (8) Prosedur penjangkaran dan pertimbangan calon Ketua LPM, calon Sekretaris Eksekutif bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat diatur dengan peraturan Yayasan.



## **Paragraf 5**

### **Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal**

#### **Pasal 66**

- (1) Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal tingkat Sekolah Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar atas pertimbangan Yayasan serta bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (2) Sekretaris SPMAI diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dengan pertimbangan Yayasan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2(dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Apabila Ketua SPMAI berhalangan tetap, maka Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar mengangkat pejabat Ketua SPMAI dengan pertimbangan Yayasan sebelum diangkat Ketua SPMAI Definitif.
- (5) Satuan Audit Internal tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaksana Administrasi Yayasan**

#### **Sub Bagian**

#### **Pasal 68**

- (1) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus Yayasan.
- (2) Kepala Sub Bagian dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus Yayasan.
- (3) Apabila Kepala Sub Bagian berhalangan tetap, maka Pengurus Yayasan mengangkat pejabat Kepala Sub Bagian sebelum mengangkat Kepala Sub Bagian Definitif.
- (4) Masa jabatan Kepala Sub Bagian paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (5) Ketentuan-ketentuan teknis pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian diatur lebih lanjut dengan peraturan Yayasan.

## **Bagian Keempat**

### **Pelaksana Administrasi Sekolah Tinggi**

#### **Bagian dan Sub Bagian**

##### **Pasal 69**

- (1) Bagian dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dengan pertimbangan Yayasan dalam masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar melalui Wakil Ketua yang membawahinya.
- (4) Apabila Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian berhalangan tetap maka Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar mengangkat pejabat Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dengan pertimbangan Yayasan sebelum mengangkat Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Definitif.
- (5) Ketentuan-ketentuan teknis pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diatur lebih lanjut dengan peraturan Yayasan.

**BAB IX**  
**DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**

**Dosen**

**Paragraf 1**

**Syarat-syarat Dosen**

**Pasal 70**

- (1) Dosen terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
- (2) Yang dimaksud dengan ayat (1) pasal ini adalah:
  - a. Dosen Tetap terdiri: Dosen Tetap Yayasan dan Dosen PNS DPK. Kopertis;
  - b. Dosen Tidak Tetap terdiri: Dosen Kontrak, Dosen Luar Biasa dan Dosen Tamu.
- (3) Syarat untuk menjadi Dosen ialah:
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945;
  - c. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi;
  - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
  - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan Negara;
- (4) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
  - a. Memiliki Ijazah Magister (S2) atau Spesialis 1, bagi Dosen pada Program Pendidikan S1;
- (5) Pengangkatan Dosen oleh Yayasan.

**Paragraf 2**

**Pengelolaan personalia Dosen**

**Pasal 71**

- (1) Rencana pengadaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan dan pemberhentian Dosen diajukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar kepada Yayasan.
- (2) Ketentuan tentang jenis, persyaratan, kualifikasi dan jenjang kepangkatan tenaga akademik diatur dalam peraturan kepegawaian yang berlaku baik yang dikeluarkan Pemerintah ataupun Yayasan.
- (3) Promosi Jabatan dan kenaikan Jabatan Fungsional diusulkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar setelah mendapat pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dan disetujui oleh Yayasan.

- (4) Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan ditempatkan pada Program Studi sebagai *Homebase* pada jenjang Strata 1 (S1).
- (5) *Homebase* Dosen bisa dipindahkan/dipetakan lintas jenjang, lintas program studi dengan Ketentuan:
  - a. Bidang ilmu dosen sesuai dengan program studi yang ada;
  - b. Ada pembukaan program studi baru atau jenjang program studi (S2/S3);
  - c. Ratio dosen di program studi yang ditinggalkan tidak boleh kurang;
- (6) Ketentuan yang dimaksud ayat (5) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dengan pertimbangan Yayasan.

## **Bagian Kedua**

### **Tenaga Kependidikan**

#### **Paragraf 1**

#### **Syarat-syarat Tenaga Kependidikan**

##### **Pasal 72**

- (1) Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi mencakup pengelola satuan pendidikan, peneliti, pendidik, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknis sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja di Sekolah Tinggi.
- (2) Rencana pemberdayaan, penempatan, promosi, mutasi, rotasi dan demosi atas usul pimpinan satuan yang membawahinya.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi tenaga kependidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar antara lain:
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Berwawasan Pancasila dan setia pada UUD 1945;
  - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga administratif;
  - d. Memiliki kualifikasi dan dedikasi sebagai tenaga kependidikan;
  - e. Memiliki moral dan integritas kepribadian tinggi;
  - f. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa;

#### **Paragraf 2**

#### **Pengelolaan Personalia Tenaga Kependidikan**

##### **Pasal 73**

- (1) Rencana pengadaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan dan pemberhentian tenaga kependidikan diajukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar kepada Yayasan.

- (2) Pengangkatan Tenaga Kependidikan oleh Yayasan.
- (3) Ketentuan tentang jenis, persyaratan, kualifikasi, jenjang dan kepangkatan, pemberhentian dan pensiun tenaga kependidikan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Yayasan.
- (4) Tenaga Kependidikan/Tenaga Administrasi bisa Mutasi, rotasi, promosi dan demosi di Internal dan/atau Eksternal Yayasan/Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar/Program Studi dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (5) Ketentuan yang dimaksud ayat (4) pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Peraturan Yayasan.

**BAB X**  
**MAHASISWA DAN ALUMNI**

**Bagian Kesatu**

**Mahasiswa**

**Pasal 74**

Hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

**Pasal 75**

Sanksi administrasi dan/atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan administrasi dan/atau pelanggaran ketentuan akademik diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

**Pasal 76**

Pelaksanaan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dibentuk organisasi Kemahasiswaan.

**Bagian Kedua**

**Alumni**

**Pasal 77**

- (1) Setiap mahasiswa atau peserta didik yang telah menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar disebut Alumni.
- (2) Di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar Putera dibentuk Ikatan Keluarga Alumni (IKA Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar) sebagai organisasi yang berfungsi membina kekeluargaan antara almamater dengan alumninya.
- (3) Ketentuan tentang Ikatan Keluarga Alumni diatur dalam anggaran dasar Alumni dan tidak bertentangan dengan peraturan lain yang berlaku.

**BAB XI**  
**KERJA SAMA**  
**Pasal 78**

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik Perguruan Tinggi maupun pihak lain dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu akademik dengan persetujuan Yayasan.
- (2) Bentuk kerjasama tersebut dapat berupa penelitian, pertukaran staff/mahasiswa dan bantuan staff, pertukaran informasi ilmiah, dan lain-lain yang dianggap menguntungkan bagi pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**Pasal 79**

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (2) Prasarana mencakup tanah dan bangunan kampus dan satuan lokasi penunjang lainnya (instalasi/studio, workshop, laboratorium/pusat penelitian, pusat perdagangan, sekolah/pusat pelatihan, dan lain sebagainya), termasuk pula fasilitas penerangan, air, jalan serta fasilitas komunikasi dan mobilitas lainnya yang menunjang dan mendukung penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (3) Prasarana dapat merupakan :
  - a. Milik Yayasan, sebagai hasil usaha Yayasan atau bantuan/sumbangan penuh yang tidak mengikat dari berbagai pihak (Pemerintah, masyarakat dan lainnya) sehingga sepenuhnya berada dalam penguasaan Yayasan;
  - b. Pinjaman dalam jangka panjang atau jangka pendek dan incidental, atas dasar perjanjian atau kerja sama dengan pihak lain;
- (4) Sarana mencakup segenap fasilitas, yang secara langsung atau tidak langsung menunjang pelaksanaan kegiatan operasional.
- (5) Rencana pengadaan, pengembangan dan perluasan, perbaikan dan/atau penghapusan sarana dan prasarana ditetapkan oleh Yayasan atau usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar setelah mendapat pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (6) Rencana pemanfaatan dan penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan sarana dan prasarana ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dengan persetujuan Yayasan.
- (7) Ketentuan pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.



**BAB XIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 80**

- (1) Kegiatan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (2) Pengelolaan keuangan dan penetapan anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar diatur dalam sistem administrasi keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar yang ditetapkan oleh Yayasan atas usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar setelah mendapat pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

**Pasal 81**

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar diajukan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar kepada Yayasan setelah disetujui Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) atau Program Kerja Anggaran Tahunan (PKAT) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (2) Dalam hal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar belum disahkan oleh Yayasan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Program Kerja Anggaran Tahunan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar ditentukan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Program Kerja Anggaran Tahunan tahun sebelumnya.

**Pasal 82**

- (1) Pemasukan pendapatan diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari masyarakat melalui mahasiswa, hasil usaha Yayasan, bantuan Pemerintah, hibah dan lain-lain yang tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana yang bersumber dari mahasiswa yang bersifat tetap atau tidak tetap (seperti sumbangan pengembangan pendidikan atau SPP, PMB, Wisuda, KKN, Kemahasiswaan, SLKL, UP, Skripsi, Sidang dan lain sebagainya) dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

### **Pasal 83**

- (1) Pembukuan diselenggarakan secara terpadu sesuai dengan peraturan tata buku yang berlaku dan senantiasa dapat diperiksa oleh akuntan yang ditunjuk oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar atau aparat pengawasan yang diangkat oleh Yayasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan dilaksanakan setiap akhir semester oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar kepada Yayasan.
- (3) Laporan pertanggung jawaban keuangan untuk tahun anggaran yang telah berjalan disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar kepada Yayasan selambat-lambatnya (2) dua bulan pertama tahun anggaran berikutnya.

**BAB XIV**  
**PENGAWASAN DAN AKREDITASI**

**Bagian Kesatu**

**Pengawasan**

**Pasal 84**

- (1) Pengawasan diarahkan untuk mendapat data atau informasi tentang tata kelancaran, hambatan dan kesulitan yang dialami Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar sebagai sistem dalam melaksanakan tugas Tridharma.
- (2) Pengawasan dapat dilakukan melalui pemantauan secara berkelanjutan.
- (3) Pengawasan terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar sebagai suatu keseluruhan dapat dilakukan secara internal oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dan oleh Yayasan serta secara eksternal oleh tim ahli yang ditunjuk Pemerintah (Kopertis) atau badan lain yang kompeten.
- (4) Ketentuan dan petunjuk lebih lanjut tentang pengawasan diatur dalam Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.

**Bagian Kedua**

**Akreditasi**

**Pasal 85**

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan kelayakan Perguruan Tinggi/ Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar.
- (2) Akreditasi dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 86**

- (1) Untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan beberapa ketentuan baru dalam statuta ini ditetapkan masa transisi selama 1 (satu) tahun sejak statuta ini ditetapkan.
- (2) Pengisian beberapa jabatan baru dalam statuta ini dilakukan secara bertahap disesuaikan kebutuhan dan anggaran.
- (3) Khusus untuk pengisian jabatan Wakil Ketua dalam masa transisi dapat secara langsung berasal dari Wakil Ketua yang ada sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan Ketentuan:
  - a. Dikukuhkan kembali dengan surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar;
  - b. Memegang jabatan sampai Wakil Ketua tetap diperhitungkan, sehingga jika sudah 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut tidak dapat dicalonkan kembali/mencalonkan lagi menjadi Wakil Ketua masa jabatan berikutnya.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 87**

- (1) Semua peraturan yang berlaku sebagai pelaksanaan Statuta sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pelaksanaan yang baru berdasarkan Statuta ini.
- (2) Peraturan Pelaksanaan atas Statuta ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Statuta ini ditetapkan.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Statuta ini diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri baik dalam Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar maupun Peraturan Yayasan.
- (4) Apabila ketentuan dalam Statuta ini ternyata dikemudian hari bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang hirarkinya lebih tinggi, maka akan dilakukan peninjauan untuk diganti atau diubah sebagaimana mestinya.

#### **Pasal 88**

Pada saat berlakunya Statuta ini, maka Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar sebelumnya, beserta semua peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan statuta ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 89**

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar

Pada tanggal 29 Agustus 2016

PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI BINA PUTERA BANJAR

Ketua,

Ttd

**TRI PAMUJI RUDIANTO, S.IP.**

